



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 018 TAHUN 2019

TENTANG
KONSORSIUM DOSEN BIDANG KEILMUAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan keilmuan Dosen di lingkungan Fakultas Ushluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, perlu ditetapkan konsorsium Keilmuan Dosen;
b. bahwa untuk pengelompokan Dosen dalam bidang keilmuan Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah perlu penetapan konsorsium Dosen bidang keilmuan yang berlatar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan konsorsium Dosen Bidang Keilmuan Bimbingan dan Konseling Pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839), Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095) Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017

- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 329);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG KONSORSIUM DOSEN BIDANG KEILMUAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH.**
- KESATU : Menetapkan Dosen yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Konsorsium Dosen Bidang Keilmuan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Konsorsium Dosen Bidang Keilmuan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Maret 2019
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,



4 SUHIRMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,
NOMOR 018 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KONSORSIUM DOSEN BIDANG KEILMUAN BIMBINGAN DAN
KONSELING FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Pelindung	:	Dr. Suhirman, M. Pd (Dekan)
Penasehat	:	Dr. Suwarjin, MA (Wakil Dekan I)
Ketua	:	Asniti Karni, M.Pd. Kons
Sekretaris	:	Triyani Puji Astuti, MA.Si
Anggota		
	1	Hermi Pasmawati, M.Pd.Kons
	2	Asti Ariyanti, M.Pd
	3	Dilla Astarini, M.Pd
	4	Minarsih, M.Pd
	5	Winda Ade Ariyani, M.Pd. Kons
	6	Muhammad Ni'man Naser, M.Pd

Bengkulu, 18 Maret 2019
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

4 SUHIRMAN